



165

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 160 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2010, telah diatur Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. bahwa substansi materi terkait dengan pengenaan sanksi belum secara jelas diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai APBN, bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan secara tunai atau secara angsuran maksimal 3 (tiga) kali pembayaran.
- (2) Apabila masih ada sisa iuran yang belum terbayar, maka Pihak Kantor Cabang Jamsostek (Persero) melakukan penagihan kepada Pihak penyedia jasa konstruksi.
- (3) Apabila setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak penyedia jasa konstruksi masih belum melunasi sisa tunggakan iurannya, maka Pihak Kantor Cabang Jamsostek (Persero) bersama Instansi terkait melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan penagihan sisa pembayaran iurannya.
- (4) Apabila setelah dilakukan kunjungan lapangan, penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan bersedia melunasi sisa pembayaran iurannya, maka Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) menerima pembayaran sisa iuran yang tertunggak beserta denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan dari sisa iuran yang belum dibayar, sekaligus menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada penyedia jasa konstruksi.
- (5) Apabila setelah dilakukan kunjungan lapangan penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan masih belum bersedia melunasi pembayaran sisa iuran yang tertunggak beserta denda keterlambatan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaporkan pelaksanaan Koordinasi Fungsional kepada Walikota/Bupati dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Tingkat Provinsi setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Data Ketenagakerjaan (Laporan KF-1);
 - b. Laporan Kegiatan Penyuluhan (Laporan KF-2);

- c. Laporan Kegiatan Pembinaan (Laporan KF-3);
 - d. Laporan Kegiatan Penegakan Hukum (Laporan KF-4);
 - e. Laporan Penyuluhan dan Pembinaan (Laporan KF-5);
 - f. Laporan Inventarisasi Permasalahan (Laporan KF 5-A);
 - g. Laporan Penyelesaian Kasus (Laporan KF 5-B);
 - h. Laporan Penegakan Hukum (Laporan KF 5-C); dan
 - i. Laporan Triwulan Tim KF TK Kabupaten/Kota (Laporan KF-6).
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 31 Maret 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 165

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 160 TAHUN 2010
Tanggal 31 Agustus 2010

**BENTUK FORMULIR PELAPORAN TIM KOORDINASI FUNGSIONAL
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI**

1. Laporan Data Ketenagakerjaan (Laporan KF-1)
2. Laporan Kegiatan Penyuluhan (Laporan KF-2)
3. Laporan Kegiatan Pembinaan (Laporan KF-3)
4. Laporan Kegiatan Penegakan Hukum (Laporan KF-4)
5. Laporan Penyuluhan dan Pembinaan (Laporan KF-5)
6. Laporan Inventarisasi Permasalahan (Laporan KF 5-A)
7. Laporan Penyelesaian Kasus (Laporan KF 5-B)
8. Laporan Penegakan Hukum (Laporan KF 5-C)
9. Laporan Triwulan Tim KF Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan KF-6)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

DATA KETENAGAKERJAAN :
 DISNAKER KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN :

No.	Data Ketenagakerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1981 : - Perusahaan - Tenaga Kerja		
2.	Perusahaan Peserta Jamsostek a. Ikut dalam Program (JKK dan JKM) - Perusahaan - Tenaga Kerja b. Ikut dalam 3 Program (JKK, JKM dan JHT) - Perusahaan - Tenaga Kerja c. Ikut dalam 4 Program (JKK, JKM, JHT dan JPK) - Perusahaan - Tenaga Kerja d. Ikut dalam Program Khusus (Jasa Konstruksi) - Perusahaan - Tenaga Kerja		
3.	Perusahaan Wajib belum Daftar (PWDB) - Perusahaan - Tenaga Kerja		
4.	Perusahaan Daftar Sebagian : a. PDS Upah - Perusahaan - Tenaga Kerja b. PDS Tenaga Kerja - Perusahaan - Tenaga Kerja c. PDS Program - Perusahaan - Tenaga Kerja		
5.	Perusahaan menunggak iuran (di atas 3 bulan) - Perusahaan - Tenaga Kerja		

Jakarta,

Ketua Tim KF

Sekretaris Tim KF

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN :
DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :



TANGGAL PELAKSANAAN :

No.	Nama Perusahaan	Alamat/Telp	Jumlah TK	Tanggapan Peserta	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Jakarta,

Ketua Tim KF

Sekretaris Tim KF

LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN :

DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :

TANGGAL PELAKSANAAN :

No.	Nama Perusahaan	Alamat/Telp	Jumlah TK	Tanggapan Peserta	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Jakarta,

Ketua Tim KF

Sekretaris Tim KF

LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM :
DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :
PERIODE :

TANGGAL PELAKSANAAN :

No.	Nama dan Alamat Perusahaan	Jumlah TK	Jenis Pelanggan	Tanggal Pemeriksaan	Tanggal Nota	Tanggal Surat Pernyataan	Tanggal Masuk/Melas	BAP	Putusan Pengadilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta,

Ketua Tim KF

Sekretaris Tim KF

LAPORAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN :
 TRIWULAN TIM KF TK KABUPATEN/KOTA :
 DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :
 PERIODE :

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah TK	Jenis Pelanggaran	HASIL				Keterangan
						Melaksanakan		Belum		
						P	TK	P	TK	

Jakarta,

 Ketua Tim KF

 Sekretaris Tim KF

LAPORAN INVENTARISASI PERMASALAHAN :
TRWIWULAN TIM KF TK KABUPATEN/KOTA :
DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :
PERIODE :

No. 1	Permasalahan 2	Faktor Penyebab 3	Upaya Penyelesaian 4	Kesimpulan/Saran 5	Keterangan 6

Jakarta,

Ketua Tim KF

Sekretaris Tim KF

LAPORAN PENYELESAIAN KASUS :
TRWIWULAN TIM KF TK KABUPATEN/KOTA :
DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :
PERIODE :

No.	Uraian kasus	Langkah Penyelesaian	Hambatan	Saran	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Jakarta,

Ketua Tim KF

Sekretaris Tim KF

LAPORAN PENEGAKAN HUKUM :
 TRWIWULAN TIM KF TK KABUPATEN/KOTA :
 DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :
 PERIODE :

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Perusahaan	Jumlah TK	Pemeriksaan	Nota	Pernyataan	Jumlah Yang Melaksanakan		Yang Belum Melaksanakan		BAP	Putusan Pengadilan	Keterangan
							P	TK	P	TK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 2. 3. 4.	PWBD PDS Upah PDS Program Menunggak luran												

Jakarta,

 Ketua Tim KF

 Sekretaris Tim KF

LAPORAN TRWIWULAN TIM KF TK :
 KABUPATEN/KOTA :
 DISNAKER KOTA/KABUPATEN ADMINISTRATIF :
 PERIODE :

No.	Jenis Pelanggaran	UU 7/81		Peserta Jamsostek		PWBD		Menunggak luran						Keterangan		
								Upah		TK		Program				
		P	TK	P	TK	P	TK	P	TK	P	TK	P	TK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Jakarta,

 Ketua Tim KF

 Sekretaris Tim KF